## BAB III

# GAMBARAN UMUM DAN HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KE XII FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3) SE JAWA TIMUR

# A. Latar Belakang Munculnya Kegiatan Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo.

#### 1. Lajnah Bahs Masa il

Pondok pesantren lirboyo didirikan pada tahun 1910 M oleh KH. Abdul Karim, seorang alim dari Magelang, Jawa Tengah. Pada generasi ke dua sepeninggal KH. Abdul Karim, pondok pesantren lirboyo dikembangkan oleh kedua menantunya KH. Marzuqi Dahlan dan KH. Mahrus Aly dan hingga saat ini, pondok pesantren lirboyo telah sampai generasi ketiga dan telah berkembang dalam segi sarana dan prasarana, sehingga dapat menunjang pendidikan para santri.Semuanya menarik untuk ditelusuri historisnya sehingga belakangan ini banyak dari kalangan Islam dalam maupun luar negeri mengadakan penelitiannya di pondok pesantren Lirboyo.<sup>1</sup>

Realitas munculnya persoalan sosial keagamaan di tengah umat merupakan keniscayaan dinamika ruang lingkup waktu. Jika pesantren modern memiliki cirri khas dalam memahami bahasa asing, di pesantren Lirboyo memiliki kajian tersendiri yang membedakan dengan berbagai pondok pesantren manapun di Indonesia, terutama dengan diselenggarakannya Lajnah *Bahs Masa il* (LBM P2L) yang tak lain sebagai magnet pendidikan dalam memacu para santri

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ridlwan, Agus Muhammad Dahlan, *PESANTREN LIRBOYO (Sejarah, Peristiwa, Fenomena dan Legenda),* (Kediri: BPK P2L), 233

mendalami ilmu agama. Hal ini berawal dari respon para santri melihat hukum Islam akibat kemajuan sains dan teknologi modern, para santri dituntut maju dan menggali khazanah intelektual klasik yang tertuang dalam sumber otoritatif Islam. Relasi antara masyarakat dengan pesantren yang demikian menjadikan kehadiran *bahs masa il* menemukan urgensi sekaligus menempatkannya pada posisi vital dan strategis, setidaknya ada tiga hal penting yang bisa diuraikan dijelaskan:

- a. *Bahs masa il* bisa dijadikan sebagai mediator dalam rangka mensosialkan gagasan-gagasan baru pemahaman ajaran agama islam kepada masyarakat.
- b. *Bahs masa il* dapat difungsikan sebagai ajang penempatan ketrampilan, kreatifitas, dan kualitas intelektual santri di pesantren, pemupukan jiwa kritis dan inovatif terhadap berbagai disiplin ilmu-ilmu agama, khususnya ranah fiqh. Sebab, dalam forum Bahts Masa'il santri dituntut mau melakukan komparasi dengan pemikiran para ulama dan cendikiawan Islam kontemporer.
- c. Bahs masa il dapat dipersiapkan sejak dini kader-kader yang mampu dalam mengakomodir beragam perbedaan pemikiran yang berkembang di kalangan umat, untuk kemudian memberikan formulasi terbaik secara arif dan bijaksana.

Dilatarbelakangi kesadaran akan urgenitas *bahs masa il* seperti itu, maka LBM P2L merespon cepat pemikiran dan pemahaman para santri Lirboyo yang cenderung bersikap lebih modern ketimbang corak pemikiran pesantren lainnya.

#### a. Status dan Kedudukan di Pondok Pesantren Lirboyo

Pada Waktu itu, kantor pusat *bahs masa il* bertempat di sebuah ruangan yang bersebelahan dengan kamar santri banyuwangi. Lokasi kamar ini ketepatan berada diatas jading sebelah masjid. Di tahun 70-an, tepatnya saat Gus Ali Bakar menjabat sebagai mudhir, musyawarah mulai terkoordinir dan terlahirlah nama Majelis Musyawarah Pondok Pesantren Lirboyo (MM P2L). latar belakang bangkitnya *bahs masa il* di Lirboyo saat itu dikarenakan kegiatan *bahs masa il* di pondok Ploso sudah terorganisir. Gus Ali Bakar juga pencetus kegiatan *bahs masa il* di pondok Sarang. Akan tetapi, semenjak beliau pindah ke Sarang, kegiatan *bahs masa il* Lirboyo vakum, bahkan bisa dikatakan mati. Untuk merealisasikan tujuan besar tersebut, banyak hal telah dilakukan oleh LBM P2L diantaranya membuat program utama yang didasarkan atas level kompetensi santri sebagai jenjang-jenjang menuju keberhasilan nyantri, yaitu:

#### 1) Sorogan

Program sorogan ini dimaksudkan sebagai bentuk usaha untuk memberikan bimbingan dan pembinaan santri semenjak dini dalam penguasaan ilmu alat (Nahwu dan Sharaf) sebelum mereka larut ke dalam konstelasi bidang fiqh dan ilmu lainnya. Dengan kata lain, sorogan diagendakan sebagai salah satu program LBM P2L guna mengantisipasi *trend mode* santri yang terlalu dini dalam men*fiqh*kan diri.

#### 2) Musyawarah

Musyawarah merupakan forum kajian terhadap ragam persoalan hukum dengan standar kitab yang telah ditentukan, sementara *bahs masa il* adalah forum kajian yang tidak terikat dengan standar kitab.

LBM P2L memiliki kesibukan ilmiah, yaitu: menjalin kerja sama dengan pihak-pihak di luar pesantren, menghadiri undangan *bahs masa'il* dari pondok pesantren luar, undangan *bahs masa'il* FMPP se Jawa Timur, undangan *bahs masa'il* universitas, pembukuan karya ilmiah, menjadi tutorial majalah, TV, radio lokal, website, serta diskusi-diskusi ilmiah lainnya.

Bahs masa il merupakan sebuah forum diskusi guna mencari dan memberikan jawaban atau solusi islam terhadap problematika-problematika aktual (masa il al-waqi iyyah). Berdasarkan level eventnya, di lingkungan LBM P2L program ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

#### 1) Bahs masa'il Ibtidaiyyah (MUSGAB)

Kegiatan musyawarah ini dilakukan antar kelas jenjang ibtidaiyyah yang berada di luar program LBM P2L. Namun, karena pertimbangan praktis untuk menjadikan forum tersebut sebagai wahana pelatihan siswa ibtidaiyyah dan untuk mempersiapkan ketrampilan diskusi mereka ketika aktif dalam forumforum LBM P2L, seperti musyawarah *Fath al-Qarib* dan *bahs masa'il* saat mereka di tingkat Tsanawiyah, maka LBM P2L mengambil kebajikan menjadikan forum tersebut sebagai salah satu agenda program *bahs masa'il*. *Bahs masa'il* ingkat Ibtidaiyyah ini dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk masing-masing kelas.

#### 2) Bahs masa il Umum atau Lokal.

Peserta dalam *bahs masa il* umum atau lokal hanya intern santri lirboyo. Pelaksanaan *bahs masa il* tingkat lokal ini diselenggarakan satu kali dalam seminggu, setiap malam selasa. *Bahs masa il* ini diselenggarakan oleh pengurus LBM P2L serta siswa tingkat tsanawiyah dan aliyah secara bergiliran.

## 3) Bahs masa il Kubra.

Berbeda dengan *bahts masa* il umum, karena peserta *bahts masa* il kubra/regional ini tidak hanya intern dari pondok pesantren Lirboyo, melainkan diikuti juga oleh delegasi dari pondok pesantren se-Jawa dan Madura yang diundang. *Bahts masa* il ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, tepatnya menjelang akhir tahun ajaran MHM.

Persoalan yang dikaji dalam *bahts masa'il* ini merupakan hasil inventarisasi dari peserta terkadang persoalan yang dikaji juga didapat dari usulan masyarakat luas bahkan tidak jarang tema yang diangkat merupakan isu-isu berskala nasional. Dalam konteks ini, LBM P2L bertindak sebagai penanggung jawab.

FMP3 mengakhiri kegiatan *Bahts Masa il* pada hari kamis (14/1/2010) bertempat di ponpes Lirboyo, Kediri, Jatim. Kegiatan ini merupakan yang ke-12 dan digelar bertepatan dengan menjelang perayaan 1 abad pondok pesantren Lirboyo. Kegiatan ini diikuti 248 perwakilan dari 46 pondok pesantren putri se-Jawa Timur. Untuk pembuatan foto *pre wedding* diharamkan juga untuk dua hal, yaitu bagi pasangan mempelai dan fotografer yang melakukannya. Untuk mempelai diharamkan apabila dalam pembuatan foto dilakukan dengan

dibarengi adanya *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan) dan *kasyful aurat* (membuka aurat), untuk fotografernya diharamkan karena sikap kerelaanya berbuat maksiat

- B. Latar Belakang Munculnya Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok
  Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur Tentang Foto *Pre Wedding* Dan Upah Jasa
  Fotografer *Pre Wedding*.
  - 1. Struktur Organisasi Kegiatan *Bahs Masa il* ke XII FMP3 se Jawa Timur.

Susunan struktur organisasi kegiatan *Bahts Masa il* ke XII FMP3 se Jawa Timur yaitu dewan penyantun terdiri dari pelindung dan penasehat, dalam hal ini adalah para kyai pondok pesantren yang menjadi peserta kemudian dewan harian dipimpin oleh seorang ketua umum dilanjutnya ada ketua satu, dua, tiga dan dibantu oleh dua personil sekertaris dan dua personil bendahara dan seksi-seksi yang setiap personel berkewajiban melaksanakan tugas menurut fungsinya dan bertanggung jawab kepada ketua umum.

2. Tujuan diadakan Kegiatan *Baths Masa il* ke XII FMP3 se Jawa Timur tentang foto *pre wedding*, jasa fotografer serta *Ujrah*.

Tujuan diadakannya kegiatan *bahts masa il* ke XII FMP3 se Jawa Timur adalah untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi untuk masyarakat yang belum terjemah oleh hukum. Sehingga hasil dari belajar adalah untuk memahami kitab-kitab konvensional bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan umat. Tujuan lain adalah untuk mempererat tali silaturahmi diantara para santri se jawa timur. Masalah yang akan diangkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah prosesi

sebelum adanya ikatan dari pihak calon mempelai dan upah yang akan diterima fotografer karena kerelaannya berbuat maksiat.Fenomena yang terjadi di foto *pre wedding* yaitu:

- a. Foto *pre wedding*, merupakan momen romantis pernikahan calon mempelai, tanpa orang lain, tanpa terikat dengan perjalanan acara resepsi pernikahan
- b. Foto *pre wedding*, memiliki kisah intim yang sangat berbeda dengan fotofoto lainnya, memiliki jalinan kisah asmara yang dapat diberitakan kepada
  hati calon mempelai sendiri, orang tua, anak, bahkan tamu undangan.
- c. Foto *pre wediing*, juga merupakan sarana olah seni oleh para fotografer pernikahan. Mereka lebih bisa merdeka dalam berkarya, tidak dibatasi oleh *frame* acara, dan dalam aplikasinya. Para fotografer juga lebih bias berkomunikasi secara dalam dengan calon mempelai. Percakapan sepanjang perjalan, bisa digunakan untuk memikirkan kira-kira sifat anda bagaimana, cocok dengan gaya yang seperti apa, dan lain sebagainya hingga fotografer dapat melukiskan bagaimana anda sebenarnya.

Terbentuknya FMP3 ini merupakan langkah maju dari upaya untuk meningkatkan nilai intelektualitas santri pondok putri Lirboyo. Selain itu, forum musyawarah tersebut untuk meningkatkan kapabilitas santri dalam memahami isi kitab yang terkandung di dalamnya sebagai tanggung jawab moral.

Berikut ini contoh gambar-gambar foto *pre wedding* yang menjadi pembahasan bahsul masail ke XII FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) Se Jawa Timur :



Gambar. I

Foto *Pre Wedding* tidak selamanya harus bepegangan tangan, berpelukan atau pun menyentuh. Untuk kaum muslim, ada beberapa pendapat bahwa foto *pre wedding* adalah haram. Namun bagaimana jika tetap ingin memiliki foto *pre wedding*, Pernikahan hanya satu kali seumur hidup, sehingga harus pintar menyiasati walaupun tidak bersentuhan, namun foto tetap menimbulkan kesan romantis selayaknya pasangan. Berikut ini contoh foto *prewedding* muslim yang bisa di jadikan acuan dan pertimbangan ketikan fotografer di tuntut untuk menghasilkan foto terbaik tetapi sopan dan elegan:







Sekilas memang foto prewedding muslim terlihat di atas biasa saja, tapi yang perlu di ingat adalah kesopanannya, karena perlu di ketahui jika di dalam agama Islam jika belum muhrim, bersentuhan itu adalah haram hukumnya



Gambar.IV Dengan menggunakan pakaian pernikahan



Gambar. V Foto di ruangan terpisah, namun terlihat sedang seperti berkomunikasi





Gambar. VI Foto dengan situasi ketika sedang berpergian berdua

#### 3. Jumlah anggota kegiatan bahtsul Masail ke XII FMP3 se Jawa Timur

Dengan kemajuan tekhnologi, forum ini semakin dikenal dikalangan pondok pesantren. Jumlah anggota yang mengikuti kegiatan *bahts masa il* ke XII diikuti sebanyak 248 perwakilan dari 46 pondok pesantren putri se-Jawa Timur. Tidak semua pondok menjadi pengurus di dalam FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se Jawa Timur.

Bahs masa'il ke XII termasuk kedalam bahs masa'il kubro atau umum karena tidak hanya intern pondok yang mengadakan tetapi pesantren Lirboyo, melainkan diikuti juga oleh delegasi dari pondok pesantren se-Jawa dan Madura yang diundang. Kegiatan ini merupakan yang ke-12 dan digelar bertepatan dengan menjelang perayaan 1 abad Pondok Pesantren Lirboyo. Kegiatan ini dilakukan oleh santri secara berkala dalam kurun waktu tertentu, berikut ini gambaran kegiatan bahs masa'il yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pengurus LBM di Lirboyo, yaitu Ahid Yasin selaku ketua empat pondok pesantren Lirboyo.

Kegiatan ini dibuka oleh pimpinan sekaligus sebagai moderator bahtsul masail dengan mengucapkan salam dan Al-Fatihah bersama-sama. Selanjutnya moderator membacakan deskripsi masalah yang akan dibahas dalam kegiatan *Bahts Masa'il* Ke-XII FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) Se Jawa Timur.

Adapun masalah-masalah yang dibahas biasanya berasal dari usulan para peserta yang diajukan beberapa waktu sebelumnya kepada pihak panitia atau terkadang masalah itu sengaja dipilih oleh pihak panitia. Setelah moderator membacakan deskripsi masalah, para peserta diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing.

Apabila peserta belum dapat memahami secara baik apa yang diutarakan narasumber, moderator kembali memberikan kesempatan kepada mereka untuk menanyakan hal-hal yang dirasa perlu. Apabila penjelasan dari moderator tentang deskripsi masalah yang dikaji dirasa cukup, moderator langsung memberi kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Perang argumentasi mulai bisa dilihat dari sesi ini, beragam dalil yang diambilkan dari pendapat yang dimuat dalam kitab kuning dan nash-nash dari al-Quran dan al-Hadits nabi silih berganti dari mulut peserta. Dalam kondisi tersebut, moderator dituntut tidak hanya cukup piawai dalam mengatur lalu-lintas diskusi yang sedang berlangsung, akan tetapi lebih dari itu moderator harus mempunyai modal keilmuan yang cukup matang tentang bahasa arab dan substansi masalah yang akan dikaji.

Fenomena argumentasi dalam kegiatan *bahs masa'il* bisa dipahami mengingat bahwa para peserta datang dalam forum kegiatan *bahs masa'il* tidak dengan pikiran kosong. Para peserta telah menyiapkan beberapa dalil yang akan diungkapkan untuk memperkuat pendapat mereka dari literatur klasik (kitab kuning), khususnya literatur yang bersingguhan dengan fiqh.

Setiap peserta harus membekali diri dengan ilmu logika dan retorika. Argumentasi yang tidak didukung dengan logika yang sistematis dan retorika yang mahir, akan mudah dikalahkan peserta yang lain dengan argument yang lebih meyakinkan.

Setelah dibahas oleh peserta *bahs masaʻil*, selanjutnya hasilnya disampaikan ke perumus oleh moderator, kemudian oleh perumus hasilnya dikoreksi jika ada poin yang kurang dibahas lagi oleh peserta *bahs masaʻil*. Perumus merumus rumusan sementara, kemudian diserahkan kepada *mushohih* untuk mengesahkan rumusan tadi. Perdebatan peserta dianggap cukup, moderator memberikan kesempatan kepada *mushahih* yang terdiri dari para kyai untuk memberika komentar atas pendapat para peserta. Jika peserta merasa penjelasan *mushahih* bisa diterima, moderator meminta *mushahih* untuk memberika kesimpulan hukum dari persoalan yang dikaji dan selanjutnya mengakhiri pembahasan tersebut dengan membaca surat al-Fathihah. Bacaan surat ini sekaligus sebagi tanda bahwa kajian atas suatu

persoalan telah usai. dan apa yang disimpulkan oleh mushahih secara otomatis menjadi keputusan  $baths\ masa\ il.^2$ 

## C. Bahtsul Masail tentang foto pre wedding beserta Ujrah/upah Jasa Fotografer

Akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan tentang "foto *pre wedding* di haramkan" mendengar foto *pre wedding* di haramkan oleh pihak tertentu, alasannya "mempelai diharamkan apabila dalam pembuatan foto dilakukan dengan adanya *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan) dan *kasyful aurat* (membuka aurat) ". Banyak pengantin yang memakai jasa foto *pre wedding*. Di situ pengantin pria dan wanita yang belum akad nikah sudah berpose berdua, untuk melakukan foto-foto tersebut mereka pun terlihat nyata mesra seperti layaknya suami isteri (bukan hasil rekayasa komputer), padahal mereka belum sah secara agama.

Apabila di lihat dari sisi agama hal tersebut memang di haramkan, tapi kedua mempelai tidak melakukan kegiatan asusila, Selain itu tujuan foto *pre wedding* ini di buat untuk sebuah kenangan hidup calon mempelai karena moment tersebut sangat mahal dan tidak bisa di bayar dengan apapun.

## 1. Dasar Hukum Foto *Pre Wedding* dan Jasa Fotografer *Pre Wedding*

Ada fatwa yang berbunyi "pekerjaan fotografer *pre wedding* juga diharamkan karena dianggap menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan" sebagian masyarakat menanggapi bahwa yang namanya mencari uang dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahid Yasin, *Wawancara*, Kediri, 20 September 2012

nafkah biasa lewat manapun yang penting halal dan tidak melakukan tindakan yang membuat sesorang kehilangan nyawa atau harta.

Dengan adanya pernyataan diatas kegiatan FMP3 menghasilkan bahsul masail yang memberikan solusi untuk fotografer agar lebih berhati-hati untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai sifat yang mengikat, dan apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata disebut sumber hukum. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam.

Ulama fikih pada umumnya sependapat bahwa sumber hukum utama Islam adalah Al-Quran dan Hadits. Disamping itu, para ulama menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan Hadits.

Keputusan bahtsul masail dilingkungan LBMNU dibuat dalam kerangka *bermadzhab* kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qawli*. Oleh karena itu prosedur penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai berikut :

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutubul madzahib al-arba'ah dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat.dengan *ilhaq (ilhaqul masail bi*

nazhairiha) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi)

### 2. Dasar Pertimbangan

Dalam menetapkan hukum, FMP3 mempunyai dasar pertimbangan yang dipergunakan untuk menetapkan hukum haram dalam pembuatan foto *pre wedding*, khususnya jasa fotografer yang rela berbuat maksiat. Dasar tersebut dalil-dalil yang diambil dari kitab *Mu'tabar Lajnah Bahtsul Masail*. Dari kitab tersebut dijelaskan:

Artinya: Dan diantaranya (Maksiat), bersuka cita dengan berbuat maksiat dan rida atau senang dengan maksiat, itu semua sama saja dengan maksiat. keluar dari dirinya atau orang lain sebab rida dengan maksiat adalah masuk pada katagori maksiat pula.

Sehingga untuk status upah yang dihasilkan oleh fotografer *pre wedding* termasuk hukum *syubhat*, karena di dalamnya bercampur antara yang halal dan haram yang tidak diketahui kejelasannya.

Di jelaskan dalam kitab:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Is'asurrafiq* juz 2, 50

الحر والبرد ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء وفيه كلام ذكرته في شرحه ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة . ٤

Artinya: Tidak sah menyewa jasa untuk mengajari kitab taurat, injil, sihir, ilmu nujum, ilmu ramal. juga tidak sah menyewa jasa untuk mengkhitan anak kecil yang belum kuat untuk dikhitan atau mengkhitan orang dewasa pada saat cuaca sangat panas dan dingin. Tidak sah juga menyewa untuk melubangi telinga walaupun perempuan. Tidak sah menyewa untuk berteriak mengungkapkan rasa duka, membawa minuman keras, melukis hewan dan keharaman-keharaman yang lain. Di kitab Tanbih, termasuk keharaman adalah menyewa untuk bernyanyi. Tidak bolehmenarik upahdari hal-hal diharamkan di atas, seperti halnya tidak boleh menarik uang pembayaran dari jual-beli bangkai.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mughni Al-Muhtaj Vol. 3, 450